



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Komang Sucipta
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kediri Gang Lalang Sari No. 11 Anyar Kuta Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bakum yaitu Desi Purnani, SH.MH dk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan penetapan Majelis Tanggal 02 Juli 2020 No. 605 /Pid.Sus/2020/PN.DPS .untuk mendampingi terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUCIPTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2).

- 1 (satu) bundle pipet plastik warna bening bergaris merah putih.

- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 6 warna Gold putih, No. Simcard : 08179760447.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIP CURL

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah : Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I KOMANG SUCIPTA pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada tertentu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tukad Penataran Gg. Kokak Rumah No. 5 Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 1, 39 gram netto yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram nettoditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto. Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian mengenai kepemilikan serta asal-usul dari semua barang berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa pemilik dari semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang terdakwa panggil " Boosku " yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya. Dimana terdakwa telah membeli narkotika tersebut dari orang yang terdakwa panggil " Boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali adapun hal tersebut terdakwa lakukan yaitu sebagai berikut:

- ◆Pertama pada awal bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil "

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

♦Kedua pada pertengahan bulan April 2020 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil " Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

♦Ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil " Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ketiga terdakwa masih belum bayar atau bon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. : 526/NNF/2020, tanggal 04 Mei 2020, menyimpulkan bahwa :

a. Barang bukti berupa: 10(sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) atau dengan nomor barang bukti 3120/2020/NF s.d 3126/2020/NF, 3127/2020/NF, dan 3128/2020/NF s.d 3129/2020/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Narkotika** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I KOMANG SUCIPTA dengan nomor barang bukti 3130/2020/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa I KOMANG SUCIPTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I KOMANG SUCIPTA pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada tertentu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tukad Penataran Gg. Kokak Rumah No. 5 Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah seberat 1, 39 gram netto yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram nettoditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto. Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto.

- Dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian mengenai kepemilikan serta asal-usul dari semua barang berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa pemilik dari semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang terdakwa panggil " Boosku " yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya. Dimana terdakwa telah membeli narkotika tersebut dari orang yang terdakwa panggil " Boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali adapun hal tersebut terdakwa lakukan yaitu sebagai berikut:

- ♦ Pertama pada awal bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil " Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- ♦ Kedua pada pertengahan bulan April 2020 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil " Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- ♦ Ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang terdakwa panggil " Boosku" sebanyak 1,00 gram seharga Rp.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ketiga terdakwa masih belum bayar atau bon.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. : 526/NNF/2020, tanggal 04 Mei 2020, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa: 10(sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) atau dengan nomor barang bukti 3120/2020/NF s.d 3126/2020/NF, 3127/2020/NF, dan 3128/2020/NF s.d 3129/2020/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Narkotika** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I KOMANG SUCIPTA dengan nomor barang bukti 3130/2020/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .I NYOMAN MANGKU PUTU S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- **Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA pada hari Sabtu, tanggal 02**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA. Pada saat itu ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan pengeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C1 s/d Kode C2).

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 dari seseorang yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terdakwa panggil “Boosku” yang mengaku berada di dalam LP Kerobokan hal tersebut benar atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian narkoba jenis shabu ini terdakwa masih bon atau mengutang.

- Bahwa mengenai orang yang memberikan terdakwa narkoba jenis shabu yaitu orang yang terdakwa panggil "Boosku" belum dapat saksi tangkap, karena minimnya informasi yang diberikan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA.

- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari orang yang terdakwa panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya terdakwa bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan terdakwa jual kepada mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. I NYOMAN PEBRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

-- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA. Pada saat itu ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C1 s/d Kode C2).

-- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 dari seseorang yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terdakwa panggil “Boosku” yang mengaku berada di dalam LP Kerobokan hal tersebut benar atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian narkotika jenis shabu ini terdakwa masih bon atau mengutang.

-- Bahwa mengenai orang yang memberikan terdakwa narkotika jenis shabu yaitu orang yang terdakwa panggil “Boosku” belum dapat saksi tangkap, karena minimnya informasi yang diberikan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



-- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari orang yang terdakwa panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya terdakwa bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan terdakwa jual kepada mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. I WAYAN JONIARTA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA. Pada saat itu ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode B) yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C1 s/d Kode C2).

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata ciri-ciri dan berat dari barang yang ditemukan tersebut adalah : 1(satu) potong celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 7 (tujuh) buah potong pipet plastik warna bening bergaris merah putih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia untuk diperiksa atau dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan ini terdakwa akan menerangkan yang sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa sampai saat ini belum pernah dihukum dalam suatu perkara apapun juga dan terdakwa dalam pemeriksaan saat ini didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik yakni Penasehat Hukum atau Pengacara EDWARD PANGKAHILA, S.H., yang beralamat di Jalan Danau Buyan V No. 10 Sanur Kecamatan Denpasar Selatan dan di Jalan Gn. Bromo XI No. 8 Monang-Maning Denpasar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dan saat terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa seorang diri tidak ada bersama orang lain

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu.

-Bahwa petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode C1 s/d Kode C2).

-Bahwa barang berupa: 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu : 1(satu) potong celana pendek warna hitam merk RIP CURL yang pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 7 (tujuh) buah potong pipet plastik warna bening bergaris merah putih.

-Bahwa pemilik dari semua barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa juga yang menaruh atau menyimpannya pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk RIP CURL yang terdakwa pakai saat itu sebanyak 7 (tujuh) paket, dan terdakwa juga yang menyimpannya dibawah tembok rumah yang ditimbun dengan pasir sebanyak 1(satu) paket, serta terdakwa juga yang menyimpannya disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan sebanyak 2(dua) paket.

- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 dari seseorang yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya yang dipanggil " Boosku" yang mengaku berada di dalam LP Kerobokan hal tersebut benar atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian narkotika jenis shabu ini terdakwa masih bon atau mengutang.

- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari orang yang terdakwa panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya terdakwa bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan terdakwa jual kepada mereka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 Barang bukti berupa: 10(sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) atau dengan nomor barang bukti 3120/2020/NF s.d 3126/2020/NF, 3127/2020/NF, dan 3128/2020/NF s.d 3129/2020/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I KOMANG SUCIPTA dengan nomor barang bukti 3130/2020/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa digeledah oleh Petugas Polisi pada hari ini Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUCIPTA. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan pengeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode C1 s/d Kode C2). Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2). Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA dan dikatakan oleh terdakwa bahwa semua barang bukti berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari orang yang tersangka panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan tersangka pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud tersangka memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya tersangka bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan tersangka jual kepada mereka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (Pertama). sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa berdasarkan "*subyek hukum*" oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa I KOMANG SUCIPTA sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan didukung oleh keterangan para saksi yang telah di sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah I KOMANG SUCIPTA, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi :

1.Keterangan saksi : I NYOMAN MANGKU PUTU S.H. , I NYOMAN PEBRIANA dan I WAYAN JONIARTA

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terangkailah fakta hukum yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, yaitu : bahwa benar terdakwa digeledah oleh Petugas Polisi pada hari ini Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUCIPTA. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode C1 s/d Kode C2). Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2). Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA dan dikatakan oleh terdakwa bahwa semua barang bukti berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagai miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari orang yang tersangka panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan tersangka pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud tersangka memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya tersangka bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan tersangka jual kepada mereka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut.

- Keterangan Terdakwa : I KOMANG SUCIPTA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terangkailah fakta hukum yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, yaitu : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terangkailah fakta hukum yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, yaitu : bahwa benar terdakwa digeledah oleh Petugas Polisi pada hari ini Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUCIPTA. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk RIP CURL pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode C1 s/d Kode C2). Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2). Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA dan dikatakan oleh terdakwa bahwa semua barang bukti berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagai miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari orang yang tersangka panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan tersangka pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud tersangka memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya tersangka bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan tersangka jual kepada mereka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut.

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim** telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, salah satu sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur *menguasai*.

Sub unsur *menguasai* dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi : I NYOMAN MANGKU PUTU S.H. , I NYOMAN PEBRIANA dan I WAYAN JONIARTA

Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUCIPTA. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode C1 s/d Kode C2). Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2). Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUCIPTA dan dikatakan oleh terdakwa bahwa semua barang bukti berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagai miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari orang yang tersangka panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan tersangka pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud tersangka memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya tersangka bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan tersangka jual kepada mereka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut.

2. Keterangan Terdakwa : I KOMANG SUCIPTA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terangkailah fakta hukum yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA, yaitu : bahwa benar terdakwa digeledah oleh Petugas Polisi pada hari ini Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Tukad Penataran, Gg. Kokak, Rumah No. 5, Br. Tengah, Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUCIPTA. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KOMANG SUCIPTA ditemukan pada celana pendek warna hitam merk RIP CURL pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 2,07 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sekitar rumah tempat tinggal terdakwa saat itu ditemukan dibawah tembok rumah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) yang ditimbun dengan pasir, serta disebelah sumur dibawah tumpukan rongsokan ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip masing-masing didalamnya yang berisi kristal bening yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,59 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode C1 s/d Kode C2). Jadi total berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2). Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUCIPTA dan dikatakan oleh terdakwa bahwa semua barang bukti berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagai miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari orang yang tersangka panggil "boosku" sudah sebanyak 3(tiga) kali dengan tujuan akan tersangka pakai atau konsumsi sendiri, dan maksud tersangka memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket supaya tersangka bisa menakar pemakaiannya setiap hari yaitu hanya mengkonsumsi 1 (satu) paket setiap harinya dan juga bilamana ada teman atau orang lain yang membutuhkan akan tersangka jual kepada mereka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai barang bukti tersebut.

Dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yaitu menyimpan, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, menurut Majelis Hakim** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali Nomor Lab : 526/NNF/2020, tanggal 04 Mei 2020, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa: 10(sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2) atau dengan nomor barang bukti 3120/2020/NF s.d 3126/2020/NF, 3127/2020/NF, dan 3128/2020/NF s.d 3129/2020/NF adalah *benar (Positif)* mengandung sediaan *Narkotika* (Metamfetamina)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I KOMANG SUCIPTA dengan nomor barang bukti 3130/2020/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .1 (pertama) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2).
- 1 (satu) bundle pipet plastik warna bening bergaris merah putih.
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 6 warna Gold putih, No. Simcard : 08179760447.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIP CURL

dirampas untuk dimusnahkan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah : Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUCIPTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I. sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah .) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat adalah 2,99 gram brutto atau 1,39 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A7, Kode B, dan Kode C1 s/d Kode C2).
 - 1 (satu) bundle pipet plastik warna bening bergaris merah putih.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone 6 warna Gold putih, No. Simcard : 08179760447.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIP CURL dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah : Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.dan I Made Pasek,S.H.M.H masing-masing

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Putu Gde Novyarthana, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)